IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS
DHARMA WANITA 1 PARE KABUPATEN KEDIRI

TENTANG
KUNJUNGAN SEKOLAH DAN PENJAJAKAN KERJA SAMA

Nomor : 19.10.16/UN32.7/KS/2026
Nomor : 400.3/508/SMA.DW.1.P/X/2026

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sembilan Belas**, bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (19-10-2026)**, bertempat di **Universitas Negeri Malang**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ari Sapto, M.Hum : Dekan Fakultas Ilmu Sosial**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **Ahmad Riziq Mubarok, S.Pd,, Kepala Sekolah SMA Dharma Wanita 1 Pare Kabupaten Kediri**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMA Dharma Wanita 1 Pare Kabupaten Kediri, berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 1 Pare Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Kunjungan Sekolah dan Penjajakan Kerja sama yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
(2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang

berkaitan dengan program pelaksanaan Kunjungan Sekolah dan Penjajakan Kerja sama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

(1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program pelaksanaan program Kunjungan Sekolah dan Penjajakan Kerja sama.
(2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi Prodi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S1 Pendidikan Geografi, Prodi S1 Geografi, Prodi S1 Pendidikan Sejarah, Prodi S1 Sejarah, Prodi S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Prodi S1 Pendidikan Sosiologi, Prodi S1 Ilmu Komunikasi, Prodi S1 Pariwisata, Prodi S1 Hukum, S2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Prodi S2 Pendidikan Geografi, Prodi S3 Pendidikan Geografi, Prodi S2 Pendidikan Sejarah dan Prodi S3 Pendidikan Sejarah dengan koordinator penanggung jawab Abdul Kodir, S.Sosio, M.Sosio., Ph.D (abdul.kodir.fis@um.ac.id).
(3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan pelaksanaan Kunjungan Sekolah dan Penjajakan Kerja sama. ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak 19 Oktober 2026 sampai dengan 19 Oktober 2027

Pasal 5
PENUTUP

(1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
(2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
(3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



(4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Malang

Dr. Ari Sapto, M.Hum
Dekan

PIHAK KEDUA,
SMA Dharma Wanita 1 Pare
Kabupaten Kediri



Ahmad Riziq Mubarok, S.Pd.
Kepala Sekolah

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua